



## ANALISIS SISTEM PENGEMBALIAN ATAU PENUKARAN PRODUK KADALUWARSA DALAM PRESPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM PADA PT ESSEI PERBAMA DI VILLA MUTIARA CIKARANG SELATAN

Yuni Tampi Rositadani<sup>1</sup>, Fitri Astuti<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Global Mulia Cikarang<sup>1,2</sup>  
yunitampi@globalmulia.ac.id<sup>1</sup>, [fitriastuti@globalmulia.ac.id](mailto:fitriastuti@globalmulia.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstract

*In buying and selling distributors, there is a possibility that the product will expire or be damaged. Distributor attempts to accept Returns due to expiration or damage by the buyer. In this case the replacement and exchange can be interpreted as khiyar in replacing the goods in the sale and purchase. Where goods that have been purchased can be returned if the item is defective and expired in accordance with the written agreement. This system is intended so that traders do not bear much loss and still trust the goods. The application of this return system has been widely implemented in stores because most traders are currently only focusing on sales without caring about the return system, so distributors and traders will feel safe with their merchandise. So the purpose of this writer is to find out about the return or exchange of expired products according to the perspective of Islamic Business Ethics at PT Essei Perbama. Buying and selling is an act or transaction that has been prescribed in the sense that there is already a law in Islam. The legal basis for buying and selling comes from the Qur'an, hadith and ijma. Therefore all buying and selling transactions must be in accordance with Islamic rules. This research method is collected by interviews, observation, documentation. The data sources used are primary and secondary. Data collection techniques were carried out by means of triangulation (combined), data analysis was inductive/qualitative in nature, data analysis used a descriptive qualitative approach by examining the practice of buying and selling bakery products at PT Essei Perbama. The results of this study conclude: First, the reality of replacing goods in buying and selling at PT Essei Perbama is due to expired and damaged goods encountered by shop buyers (khiyar disgrace and khiyar ru'yah) or because the product is not selling well (khiyar conditions). When viewed from Islamic business ethics, in buying and selling distributors at PT Essei Perbama there is the principle of monotheism where everything is done solely for the sake of Allah, the principle of justice where the seller is, the principle of freedom where the buyer can exchange goods that have defects or even do not sell, the principle responsibility in which the seller is responsible for goods that are not suitable or defective and the principle of good faith which is realized by carrying out transactions based on good faith, transparent and not harming / tyrannizing other parties. Even so, buyers who deliberately make damaged products that don't sell well are practices of taking other people's rights, tyrannizing one of the parties and including consuming property in a vanity.*

**Keywords:** *Buying and Selling, Khiyar, Islamic Business Ethics*

### Abstrak

Dalam jual beli distributor, ada kemungkinan produk kadaluarsa atau rusak. Distributor mencoba untuk menerima Pengembalian karena kadaluarsa atau kerusakan oleh pembeli. Dalam hal ini penggantian dan penukaran dapat diartikan sebagai khiyar dalam mengganti barang dalam jual beli. Dimana barang yang sudah dibeli dapat dikembalikan jika barang tersebut cacat dan kadaluarsa sesuai dengan perjanjian tertulis. Sistem ini dimaksudkan agar pedagang tidak menanggung banyak kerugian dan tetap mempercayai barangnya. Penerapan sistem retur ini sudah banyak diterapkan di toko-toko karena sebagian besar pedagang saat ini

hanya fokus pada penjualan tanpa mempedulikan sistem retur, sehingga distributor dan pedagang akan merasa aman dengan barang dagangannya. Maka tujuan dari penulis ini adalah untuk mengetahui tentang pengembalian atau penukaran produk kadaluarsa menurut perspektif Etika Bisnis Islam di PT Essei Perbama. Jual beli adalah suatu perbuatan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam artian sudah ada hukumnya dalam Islam. Dasar hukum jual beli berasal dari Al-Qur'an, hadits dan ijma. Oleh karena itu semua transaksi jual beli harus sesuai dengan aturan Islam. Metode penelitian ini dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, analisis data menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengkaji praktik jual beli produk bakery di PT Essei Perbama. Hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, realita penggantian barang dalam jual beli di PT Essei Perbama dikarenakan barang kadaluarsa dan rusak yang dihadapi pembeli toko (khiyar aib dan khiyar ru'yah) atau karena produk kurang laku (kondisi khiyar). Jika dilihat dari etika bisnis islami, dalam jual beli distributor di PT Essei Perbama terdapat asas tauhid dimana segala sesuatu dilakukan semata-mata karena Allah, asas keadilan dimana penjual berada, asas kebebasan dimana pembeli dapat menukar barang yang cacat atau bahkan tidak laku, asas tanggung jawab dimana penjual bertanggung jawab atas barang yang tidak sesuai atau cacat dan asas itikad baik yang diwujudkan dengan melakukan transaksi berdasarkan itikad baik, transparan dan tidak merugikan. / menzalimi pihak lain. Padahal pembeli yang dengan sengaja membuat produk rusak yang tidak laku adalah praktek mengambil hak orang lain, menzalimi salah satu pihak dan termasuk memakan harta secara batil.

**Kata kunci:** Jual Beli, Khiyar, Etika Bisnis Islami

## PENDAHULUAN

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli. (Dimyauddin, 2008)

Dalam suatu perusahaan atau toko usaha harus mampu memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumennya agar dapat menguntungkan. Ketatnya persaingan dalam bisnis ini, sehingga menuntut para pelaku bisnis untuk mampu memaksimalkan kinerja perusahaannya agar dapat bersaing dipasaran.

Muamalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. Karena manusia tidak bisa lepas dari bermuamalah dan berinteraksi maka sering sekali di dalam kehidupan bermasyarakat manusia melakukan transaksi jual beli. Dimana Jual beli adalah kegiatan tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut syaria" atau menukarkan barang dengan barang atau juga bisa dengan uang. (Muhammad,1999)

Perusahaan yang melakukan muamalah sudah tentu tidak akan jauh dari masalah produk-produk yang mengalami kecacatan atau kerusakan serta barang kadaluarsa dalam pendistribusian ataupun ketika proses penjualan. Oleh karena itu, salah satu cara sebuah usaha dapat mempertahankan kepercayaan pelanggan adalah dengan menggunakan sistem penukaran kembali atau lebih dikenal dengan nama retur penjualan.

Sistem retur penjualan merupakan sistem yang digunakan oleh suatu perusahaan, dimana barang yang sudah dibeli bisa untuk di kembalikan apabila barang tersebut mengalami cacat atau kadaluarsa. Sistem retur ini bertujuan untuk menjalin hubungan baik antara pihak distributor dan konsumen. Dalam Islam retur termasuk dalam *khiyar*. *Khiyar* merupakan hak konsumen untuk dapat membatalkan suatu akad. Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi manusia untuk bermuamalah dalam bentuk transaksi yang bertujuan tidak saling merugikan,

sehingga kemasalahan dalam suatu transaksi bisa dicapai dan dilakukan sebaik-bainya. (Abdul Rahman, 2010)

Selain dari masalah kerjasamanya dalam konsumen, salah satu masalah dalam sistem penjualan adalah penerapan prosedur pengembalian barangnya. Menurut muldi, prosedur sistrm retur yang baik adalah meliputi prosedur pencatatan retur penjualan, pembuatan memo kredit dan penerimaan barang.

Sistem ini dimaksud agar pedagang tidak banyak menanggung kerugian dan tetap mempercayai barang tersebut. Penerapan sistem retur ini sudah banyak diterapkan ditoko-toko karena kebanyakan pedagang saat ini hanya berfokus pada penjualan saja tanpa peduli dengan adanya sistem retur, dengan begitu distributor maka pedagang akan merasa aman dengan barang daganganya. (Abdul Rahman, 2010)

Dalam konteks bisnis, etika bisnis Islam merupakan suatu etika yang bersumber pada kehendak Pencipta. Maknanya adalah manusia akan menuai keberhasilan jika ia mengikuti petunjuk sang pencipta agar dapat berjalan pada norma-norma agama. Oleh karena itu, beberapa prinsip etika bisnis yang digariskan Islam merupakan prasyarat untuk membangun keberhasilan di dunia dan di akhirat. Prinsip-prinsip itu mencakup; jujur dalam takaran, menjual barang yang mutunya baik, dilarang menggunakan sumpah palsu, bermurah hati, membangun hubungan baik, jujur administrasi, menetapkan harga secara transparan dan memberi tanggal kadaluwarsa yang jelas. (Aceng, 2012)

Perdagangan yang adil dan jujur menurut al-qur'an adalah perdagangan yang tidak mendzalimi dan tidak pula dizalimi, Allah Swt berfirman dalam (QS, Al-Baqarah, Ayat : 279) *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.* (Departemen Agama RI, 1967)

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Jual Beli**

Secara terminologi jual beli disebut dengan al-bai yang berarti jual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli adalah tindakan atau transaksi yang telah di sayariatkan dalam arti telah ada hukumnya dalam Islam. (Mardani, 2012)

Meurut R. Subekti, Jual Beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.( Wiyono, 1961)

### **Dasar Hukum Jual Beli Dalam Etika Bisnis Islam**

Jual beli adalah tentang bermuamalah Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata amala- yu'amilu, mu'amalatan yang artinya saling bertindak saling berbuat dan saling mengamalkan Sedangkan menurut istilah, pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, al- Dimiyati berpendapat bahwa muamalah adalah "menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi". Jual- beli menurut bahasa berarti al- Bai", al- Tijarah dan al-Mubadalah sebagaimana:

### **Al-Qur'an**

Dasar hukum jual beli menurut Etika Bisnis Islam bersumber dari Al-Qur'an diantaranya Q.S Al-Baqarah: 275: *"orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya*

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

#### **Hadis**

Suatu perdagangan tidak dapat dilakukan dengan begitu saja tanpa dilandasi dengan dasar-dasar hukum yang membolehkan yang menjadi dasar hukum jual beli sebagaimana yang diriayatkan Rasullullah SAW bersabda : “Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah, maka jika keduanya jujur dan transparan pasti diberkahi keduanya dalam jual beli, dan jika tidak transparan dan dusta, maka akan dihapuskan keberkahan jual belinya.”(H.R.Bukhari Muslim).

#### **Ijma**

Kerjasama juga dilandasi dengan ijma (kesepakatan para ulama) karena sudah merupakan sesuatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk sosial antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu

#### **Rukun Jual Beli**

Pertama, penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli adalah orang yang dibolehkan membelanjakan harta. Kedua, Obyek transaksi yaitu harga dan barang dan ketiga, Akad (transaksi) yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi baik itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.( Mardani, 2012)

#### **Syarat Penjual Dan Pembeli**

Pertama, Orang yang sudah dewasa (Baliqh), Dengan demikian tidak sahnya jual beli jika dengan anak kecil yang belum mengerti dan menguasai soal jual beli. Tetapi para ulama pun mengecualikan jual beli hal-hal yang kecil, seperti anak kecil membel permen atau krupuk ke warung yang tidak begitu besar nilainya.. Kedua, Orang Yang Berakal. Dengan begitu tidak sahnya jual beli dengan orang yang tidak normal ingatannya atau dalam keadaan terpaksa.

#### **Syarat Barang Yang Dijual Belikan**

Hendaklah barang tersebut ada dan diketahui identitasnya, kualitasnya, timbangannya, jumlahnya dan hal-hal lain. Dengan demikian tidak sah nya jual beli yang masih majhal (tidak diketahui, seperti ikan yang masih dikolam, kentang yang masih ditanah, dan lain sebagainya. Bukan barang haram yang dimakan, seperti babi, darah ataupun bangkai, karena semua itu haram dimakan. Bukan barang haram yang dimakan, seperti babi, darah ataupun bangkai, karena semua itu haram dimakan. Hendaklah yang dijualbelikan adalah barang yang bisa dimanfaatkan seperti pakaian, makanan, minuman atau yang lain. Dengan demikian haram menjual barang yang tidak ada manfaatnya, seperti ular, tikus atau serangga. Dalam hal ini para ulama mengecualikan anjing pemburu, gajah untuk pengangkut barang, burung untuk dinikmati suaranya. Hendaklah barang yang dijuakbelikan itu barang yang dapat diserahkan . Dengan demikian tidak boleh menjual binatang yang kabur dan lain sebagainya.(Aceng, 2012)

#### **Produk Kadaluwarsa**

Pengertian Produk Kadaluwarsa. Kata produk berasal dari bahasa Inggris *product* yang berarti "*sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya*". Menurut Kotler, produk adalah barang atau jasa yang bisa diperjual belikan, atau produk adalah suatu barang yang bisa ditawarkan di suatu pasar sehingga dapat terwujudnya kepuasan konsumen dalam memenuhi keinginannya.( Kotler, P., Armstrong, 2006)

Sedangkan kadaluwarsa secara bahasa merupakan suatu barang yang telah mencapai batas maksimal untuk tidak di konsumsi dalam periode waktu tertentu. (Departemen Pendidikan, 2007) Jadi, dapat dipahami bahwa produk kadaluarsa adalah penjualanJadi, dapat dipahami bahwa produk kadaluarsa adalah penjualan barang atau peredaran produk dalam

bentuk kemasan ataupun dalam bentuk makanan yang tidak layak lagi untuk dijual kepada konsumen.

### **Pengembalian Produk Kadaluwarsa**

Pengembalian barang, dalam kasus yang sering terjadi bahwa produk terkadang cacat atau rusak, sehingga tidak layak untuk di jual, atau kemungkinan lain tetapi bisa disebabkan saat proses pengiriman, penyimpanan terjadi gangguan yang dapat mempengaruhi daya tahan produk, oleh karena itu retailer perlu melakukan kondisi barang barang setiap harinya. (Pengembalian barang biasa disebut dengan Retur pembelian adalah pengembalian barang dagangan yang telah dibeli dan retur penjualan adalah penerimaan kembali barang yang telah dijual. (Ali Hasan, 2009)

Adapun retur dan pengurangan harga, apabila barang dagangan yang dibeli ternyata rusak atau tidak sesuai dengan pesanan, maka umumnya diselesaikan dengan: Mengajukan permintaan kepada penjual agar harga barang tersebut dikurangi. Mengembalikan barang rusak (tidak sesuai pesanan), hal ini disebut retur pembelian. (Erhans A., 2015)

### **Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli**

Etika berasal dari bahasa Yunani Etika (Yunani Kuno; “ethikos”, berarti “timbul dari kebiasaan”) adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar-salah, baik-buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah cabang filosofi yang berkaitan dengantentang benar atau salah. Menurut *Webser Dictionary*, secara etimologis, etika adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang baik dan yang buruk, maa tugas dan kewajiban mora, atau bisa juga menganai kumpulan prinsipatau nilai moral. Terminologi yang paling dekat dengan pengertian etika dalam Islam disebut sebagai akhlak (bentuk jama`nya khuluq) ( Erhans A., 2015)

### **Pengertian Etika Bisnis Islam**

Pengertian Etika Bisnis Islam Menurut Para Ahli berbicara mengenai etika bisnis Islam tentu kita perlu mengetahui tentang etika dan bisnis itu sendiri. Etika merupakan salah satu cabang filsafat, etika dimengerti sebagai filsafat moral atau filsafat mengenai tingkah laku. Etika merupakan cabang filsafat yang membahas mengenai nilai atau kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep benar-salah, baik-buruk, dan tanggung jawab. (Harahap, 2011)

Menurut Islam Al-Ghazali, Etika sifat yang tertanam dalam jiwa (manusia), yang dapat melahirkan suatu perubahan yang mudah dilakukan tanpa melalui maksud untuk memikirkan (lebih lama). Tetapi manakala ia melahirkan tindakan yang jahat, maka dinamakan akhlak yang buruk. Sedangkan Bisnis merupakan salah satu kegiatan yang diorganisasikanoleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industry yang menyiapkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan, mempertahankan dan memperbaiki standart serta kualitas hidup. (Veithzal, 2012)

### **Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam**

Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam antara lain: pertama, Tauhid, prinsip tauhid mengantar manusia mengakui bahwa keesaan Allah mengandung konsekuensi keyakinan bahwa segala sesuatu bersumber dan berakhir pada Allah. Hal ini juga berlaku dalam kegiatan ekonomi yang mengantar manusia untuk meyakini bahwa harta benda. (Quraisy, 1997) Kedua keseimbangan Atau Keadilan, Prinsip keseimbangan mengantar manusia untuk meyakini bahwa segala sesuatu diciptakan Allah dalam keadaan seimbang dan serasi. Hal ini menuntut manusia bukan saja hidup seimbang, serasi dan selaras dengan dirinya sendiri, namun juga menuntutnya untuk menciptakan ketiga hal tersebut dalam masyarakat, bahkan alam seluruhnya. (Syed Nawab, 1993) Ketiga, kebebasan, Prinsip kebebasan yang dimaksud adalah suatu keyakinan diri seorang muslim bahwa disamping memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan baik atau buruk dalam menempuh kehidupannya, Tuhan juga memiliki kebebasan mutlak. (Quraisy Shihab, 1997) Keempat tanggung Jawab (Responsibility), Dalam

kaitannya dengan prinsip tanggung jawab, Islam membedakan antara nilai tanggung jawab individu dengan kolektif, melalui konsep fardu ain dan fardu kifayah. Dalam prinsip ini manusia diberi kebebasan untuk memilih dan menerima akibat dari apa yang menjadi pilihannya. Kelima, itikad baik, Al-Ghazali sebagaimana dikutip Chirul Fuad Yusuf menyatakan bahwa ada beberapa bentuk ihsan yang seharusnya diupayakan oleh pengusaha muslim, misalnya memberi kelonggaran waktu kepada pihak terhutang (debitor) untuk membayar hutangnya, dan jika perlu sebaiknya seseorang mengurangi nilai pinjaman untuk memperringan hutang, menerima pengembalian barang yang telah dibeli, membayar hutang sebelum waktu penagihan. (Chirull Fuad,1997) Khiyar Khiyar merupakan salah satu akad dalam jualbeli. Pengertian Khiyar secara lughah (Bahasa), khiyar berarti memilih menyisihkan atau menyaring. Secara sistematis kebahasaan, kata khiar dalam pengertian bahasa dapat berarti memilih dan menentukan sesuatu yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan pegangan dan pilihan.

Sedangkan menurut istilah, *khiyar* adalah hak yang dimiliki seseorang yang melakukan perjanjian usaha (jual-beli) untuk menentukan pilihan antara meneruskan perjanjian jual-beli atau membatalkannya. Untuk menjaga kepuasan dalam berjual beli atau menghindari dari kekecewaan, agama telah mensyariatkan *Khiyar* yaitu mengambil pilihan untuk jadi atau membatalkan jual beli setelah terjadi ijab Qabul (Suhrawardi, 2000)

### **Macam-macam Khiyar**

*Khiyar* Majlis, yaitu masing-masing pihak mengadakan jual beli mempunyai hak untuk membatalkan suatu transaksi sepanjang mereka masih dalam satu tempat. Hal ini mengacu pada ajaran yang dikenal dengan sebagai Al-Majlis, semua orang yang melakukan jual beli hendaklah disempurnakan oleh serah dan terima. *Khiyar* Syarat yaitu mengadakan *khiyar* dengan mengambil batas waktu satu, dan tiga hari atau mungkin lebih sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. *Khiyar* „Aib (*Cacat*), Ibnu Rusyid mendefinisikan bahwa *khiyar* „aib adalah suatu yang kurang nilainya dari karakter alaminya atau dari perangai syariat, yang kukurangan itu mempengaruhi harga barang dagangan.<sup>44</sup> *Khiyar* ru‘yah adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat obyek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya.

### **Dasar Hukum Khiyar**

Jika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) masih berada di tempat pelaksanaan jual-beli, maka masing-masing mempunyai hak pilih untuk mengesahkan atau membatalkan jual beli. Jika keduanya saling berpisah, sesuai dengan perpisahan yang dikenal manusia, atau jual-beli disepakati tanpa ketetapan terpilih dari kedua belah pihak, maka akad jual-beli dianggap sah, sehingga salah seorang di antara keduanya tidak boleh membatalkannya secara sepihak, kecuali dengan cara pembatalan perjanjian yang disepakat.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa klausa “sebelum keduanya berpisah” dengan makna berpisah kata. Artinya, keduanya belum mengalihkan pembicaraan, menyatakan bahwa klausa “sebelum keduanya berpisah” dengan makna berpisah kata. Artinya, keduanya belum mengalihkan pembicaraan. Apabila pembicaraan telah diselingi dengan pembicaraan lain, maka masa *khiyar* telah berakhir. “*Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhum, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Apabila ada dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing boleh khiyar selagi belum berpisah, sedangkan mereka berkumpul; atau salah seorang dari mereka mempersilahkan yang lain untuk khiyar, kalau salah seorang sudah mempersilahkan yang lain untuk khiyar kemudian mereka mengadakan akad sesuai dengan khiyar tersebut, maka jual beli jadi; dan apabila mereka berpisah sementara tidak ada seorangpun yang meninggalkan jual beli (tetap memilih(. khiyar, maka harus jadi.”* (HR. Bukhori).

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dimaksudkan untuk mendapatkan data primer, dilakukan penulis sebagai pelengkap data dalam hasil penelitian kelak yaitu dengan melakukan wawancara dengan responden yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh data yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Selain itu, penelitian juga merupakan penelitian kepustakaan (library research). Penulis akan mendapatkan data dari literatur berupa buku-buku, makalah, artikel, dan tulisan-tulisan lainnya yang menyangkut tentang lembaga pokok bahasan dalam skripsi ini. (Supardi, 2005)

### **Pendekatan Penelitian**

Dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan fakta yang objektif, secara hati-hati diperoleh, benar-benar terjadi, yaitu didapat dari responden. Menurut pendekatannya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak: peneliti dan subjek peneliti (LexyJ.,2004)

Menurut Bambang dalam bukunya Statistika 1 mengatakan: “Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membuat pemaparan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- fakta dan sifat-sifat pada objek penelitian sesuai dengan permasalahan yang diteliti.(Bambang,2005) Adapun yang menjadi data kualitatif dalam penelitian ini yaitu data yang bersumber dari hasil pengumpulan data yang diinterpretasikan ke dalam kata-kata sehingga tersusun skripsi ini.

### **Sumber Data**

Penelitian ini merupakan studi kasus di Sekolah Islam Insan Harapan Karawang. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Untuk mendukung penelitian diperlukan data yang aktual. Berdasarkan sumbernya, data-data yang diperoleh dibedakan menjadi:

#### **Data Primer**

Yaitu data utama yang diambil atau didapatkan dari sumber pertama yakni internal data dalam bentuk dokumentasi atau data-data tertulis di PT Essei Berbama. Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan proses Praktik Kerjasama Sistem penukaran dan pengembalian barang kadaluwarsa meliputi: proses perencanaan, proses pelaksanaan dan proses penanaman dalam mengelola produk kadaluwarsa Dalam produk Sari Roti Cikarang Cibarusah. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan, kepada beberapa pemilik Distributor PT Essei Berbama.

#### **Data Sekunder**

Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan (Library Research) yaitu dengan mempelajari buku kepustakaan, literature, bulletin, majalah serta materi kuliah yang berkaitan erat dengan pembahasan masalah ini. (Sugiyono, 2005)

### **Keabsahan dan Kreabilitas**

Uji Keabsahan, yaitu data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, transferability, dependability, dan confirmability (Sugiyono, 2007). Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. Dalam penelitian kualitatif kriteria utama terhadap data hasil dari penelitian adalah valid, realible, dan utama terhadap data hasil dari penelitian adalah valid, realible, dan obyektif. Validitas merupakan derajat ketetapan

antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya. (Sugiono, 2017)

Uji Kreabilitas, menurut Lapau (2012) uji kredibilitas adalah uji kepercayaan dari data yang telah dihasilkan selama proses penelitian kualitatif. Ada 5 hal yang dilakukan dalam uji kredibilas ini yaitu: perpanjangan pengamatan peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi data, analisis kasus negatif, serta member check. Sedangkan menurut Yusuf (2017) keakuratan, keabsahan, serta kebenaran suatu data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian kualitatif akan menentukan kebenaran dan ketepatan hasil penelitian sesuai fokus penelitian. (Sugiono, 2017)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pendistribusian Produk Sari Roti**

PT Essei Perbama adalah perusahaan dibidang pendistribusian produk makanan jadi yaitu sari roti. Setiap hari nya perusahaan ini mendistribusikan dan terus menerus mencari omset dan para pedagang baik dalam bentuk kecil maupun bantuk partai. PT Essei Perbama hanya mendistribusikan prosuk sari roti di cicarang selatan dikarenakan menurut peraturan dari principle yaitu PT Nippon Sarindo.

Outlet adalah kata outlet menurut kamus bahasa Indonesia terjemahan Indonesia, arti outlet adalah jalan keluar. Arti lainnya dari lainnya adalah pengalihan produk sari roti dari distributor yang hanya di jual belikan dengan outlet, kemudian outlet mendistribusikan kembali kepada para pnengecer.

### **Sistem Pembukaan Po (*Purchase Order*) Bagi Outlet Dan Partai Besar**

Semua outlet pelanggan melakukan pembuatan Po ( Purchasing Order ) dengan menggunakan form Nota Penjualan dari PT Essei Perbama. Outlet mengisi keterangan noama toko dan tanggal order. Outlet memilih varian yang akan dipesan dengan mengisi form nota penjualan. Outlet menandatangani form Nota Penjualan dari distributor. Form Nota Penjualan yang sudah diisi dengan apa yang mau dipesan diberikan kepada sales jika ada kunjungan ke toko.. Produk pemesanan akan dikirim ke esokan harriny.

### **Sistem Peraturan Penetapan produk kadaluwarsa**

Distributor memberikan hak bagi pembeli untuk meneruskan ataupun membatalkan jual beli selama proses transaksi sedang berlangsung. Jika calon pembeli menyetujui harga dan jenis Roti yang diinginkan ada maka jadilah jual beli, dengan adanya penyerahan uang dari pihak pembeli dan barang dari pihak penjual. Namun jika pihak pembeli ingin membatalkan atau mengembalikan produk karena beberapa sebab : Kemasan penyok tidak sempurna itu artinya pihak pembeli berhak menukarkan atau mengembalikan produk tersebut. Roti sudah berjamur,dengan begitu pihak pembeli juga berhak atas pengembalian atau penukaran produk dengan tanpa adanya kecurangan. Roti sudah berbau yang tidak sedap tanpa adanya kecurangan. Roti sudah melewati batas kadaluwarsa yang telah ditentukan dalam kemasan.

Jika semua aturan diatas sudah dipatenkan dari distributor sari roti maka pembeli secara langsung tidak akan mengalami ke rugian samasekali. Biasanya para sales sari roti akan melakukan control barang setiap hari dengan mendatangi satu persatu toko-toko yang menjual sari roti.

### **Hari Dan Waktu Dalam Menukaran Produk Sari Roti**

Produk sari roti adalah produk makanan yang mempunyai jangka waktu kadaluwarsa yang cukup cepat dan tidak bisa dikonsumsi dengan jangka waktu yang lama, dengan demikian distributor memberikan jadwal untuk para pelangganya untuk proses penukaran dan pengembalian barang tersebut guna memberikan citra baik untuk sistem kerja sama antar penjual dan pembeli. Berikut adalah jangka waktu dalam penukaran atau pengembalian produk

sari roti: Penukaran produk atau retur biasanya dilakukan pada hari kamis, dikarenakan produk yang di datangkan biasanya adalah produk hari senin, toko diberi waktu 4 hari untuk mendistribusikan sari roti. Penukaran produk bisa dihari senin biasanya pengiriman sari roti dilakukan pada hari kamis sebelumnya. Dan begitu terus menerus. Jam operasi sales biasanya mulai adalah jam 08:00 pagi sampai dengan jam 16:00 sore. Semua sales akan selalu mengunjungi semua outlet.

Berikut adalah hari dan waktu dalam penukaran dan pengembalian produk yang telah ditentukan oleh distributor PT Essei Perbama cikarang selatan. Namun ada beberapa toko juga yang memang satu atau dua kali penukaran tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan dikarenakan ada alasan kepentingan yang memang tidak bisa ditinggalkan, maka sales distributor bisa melakukan penggantian retur tersebut dihari selanjutny dengan ketentuan tidak akan mengulangi hal yang sama.

### **Pengelolaan Limbah Pengembalian Sari Roti Yang Sudah Kadaluwarsa.**

Pengembalian dan penukaran barang kadaluwarsa Pengelolaan produk sari roti yang sudah kadaluwarsa maupun rusak yang tidak bisa dikonsumsi oleh manusia bisanya setelah pembeli mengembalikan retur tersebut sales sari roti akan membawa roti tersebut kembali kedistributor, produk roti yang basi dan sudah kadaluwarsa biasanya dimanfaatkan oleh distributor kembali yaitu dengan menjual nya ke pada para masyarakat yang membutuhkan dan tentunya tidak untuk dikonsumsi manusia kembali.

Jadi pemanfaatan limbah sari roti ini telah dikoordinasikan dengan baik oleh distributor dan masyarakat dengan cara kerjasama yang dilakukan dengan sedemikian rupa dan sesuai dengan peraturan dan tetap menjaga lingkungan masyarakat sekitar dari bau limbah roti tersebut.

### **Sistem Untuk Proses Pengembalian**

Pembelian barang yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh distributor jika ada kerusakan atau kadaluwarsa ditanggung oleh pihak pertama yaitu distributor, jika kerusakan dan kecacatan produk dapat berdampak pada pihak kedua adapun sistem cara untuk para outlet bisa mengembalikan dan menukarkan produk yang telah dibeli dan tidak habis dijual berikut adalah langkah-langkah dokumen yang harus disiapkan untuk usulan bad stock atau retur penjualan : Memastikan pihak outlet melakukan proses pembelian dan membuka po (purchase order) sebelumnya. Melampirkan bukti penjualan / faktur penjualan, no faktur penjualan pihak pembeli harus mempunyai bukti dan melampirkan faktur penjualan yang telah dibuat oleh distributor. Jika tidak ada faktur penjualan pembeli juga bisa melampirkan no faktur atau nama pelanggan. Sales akan lakukan pengecekan kembali untuk menghitung dan memisah-misahan produk sari roti sesuai dengan items. Jika sudah dilakukan pengecekan maka sales akan mengganti produk tersebut sesuai dengan produk sejenis.

Dengan adanya sistem retur ditanggung distributor maka pihak pembeli tidak adakan merasa dirugikan dan akan merasa senang dikarenakan sistem antar dan tidak menanggung retur. Transaksi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan terutama perusahaan dagang, tidak slalu mengakibatkan arus masuk atau penerimaan uang ke perusahaan karena tidak jarang terjadi situasi dimana pihak pembeli mengembalikan sebagian barang dagang yang telah dibelinya dan biasanya pengembalian ini disebabkan oleh ketidak sesuaian barang tersebut atau juga bisa rusak. Dengan adanya sistem ini pihak disribusi sari roti tidak akan merasa rugi, dikarenakan omset yang dia peroleh lumayan dan tidak banyak toko-toko yang melakukan retur secara besar dan terus menerus.

### **Kelebihan Dan Kekurangan, Ancaman Dengan Adanya Sistem Retur**

Kelebihan dari sistem retur distributor PT Essei Pebama: Untuk pembeli seperti otlet, perusahaan yang membeli produk ini tidak akan merasa rugi dengan barang yang mereka jual. Memberika citra baik dan kepuasan pelanggan. Produk Sari Roti adalah produk yang terkenal dan laku dimasyarakat.

Kekurangan dari sistem retur distributor PT Essei Perbama: Biasanya ketidak adanya dan keterlambatan stock yang ada didistributor mengakibatkan pihak pembeli menunggu. Produk sari roti mempunyai batas waktu komsumsi yang sangat cepat jadi, dari pihak distributor merasa kwalahan untuk sistem penarikan dan pengantian dan penukaran produk secara global.

Ancaman dengan sistem retur distributor : Pihak distributor akan mengalami kerugian. Jika return banyak akan mengalami penumpukan retur dan mengakibatkan pengembalian akan semakin banyak dan penumpukan digudang distributor.

## **SISTEM KERJASAMA DAN PROSEDUR MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM**

### **Sistem Kerjasama Retur Dengan Pelanggan**

Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaedah-kaedah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam suatu ibadah dan juga hubungan antara makhluk, baik itu berkaitan dengan muamalah. Pada dasarnya tanggung jawab moril sangat dibutuhkan dalam melaksanakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan jual-beli, khususnya dalam menciptakan produk yang baik dan berkualitas untuk menarik perhatian konsumennya, sehingga tidak ada lagi keraguan dari konsumen untuk membeli produk yang diperjual- belikan di toko tersebut, hal ini akan menjadi sebuah tanda tanya apakah tangg ung jawab Distributor toko sudah tepat.

Antara satu toko dengan yang lain terdapat sistem kerjasama yang berbeda-beda, di PT Essei Perbama terdapat dua jenis kerjasama pera toko dan pncecer rumahan:

### **Sistem Kerjasama antara distributor dengan pengecer**

Di PT Essei Perbama, terdapat kerjasama antara pengecer menurut bapak endro selaku pemilik distributor menjelaskan jika seorang pengecer membeli produk sari roti sedikit dengan sistem putus, yaitu untuk retur barang kadaluwarsa sistem putus, dan jika barang yang diambil Dari distributor oleh pengecer tidak akan digantikan

### **Sistem kerjasama distributor dengan toko**

PT Essei Perbama, terdapat kerjasama antara distributor dengan toko. Menurut bapak endro selaku pemilik distributor menjelaskan jika seorang toko dengan membeli produk sari roti dengan jumlah lebih dari 10 pcs maka dengan sistem bisa mengembalikan dan penukarkan produk, kadaluwarsa. Jika barang yang diambil dari outlet dengan jumlah banyak dari distributor oleh pengecer tidak akan digantikan oleh barang yang sama dikarenakan pengambilan tidak secara besar.

### **Sistem kerjasama dengan outlet**

Pengembalian, pembatalan dalam jual beli islam disebut dengan *Khiyar Secara lughah* (bahasa), *khiyar* berarti; memilih, menyisihkan atau menyaring. Secara semantik kebahasaan, kata *khiyar* berasal dari kata *khair* yang berarti baik. Dengan demikian *khiyar* dalam pengertian bahasa dapat berarti memilih dan menentukan sesuatu yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan pegangan dan pilihan. Sedangkan menurut istilah, *khiyar* adalah; hak yang dimiliki seseorang yang melakukan perjanjian usaha (jual-beli) untuk menentukan pilihan antara meneruskan perjanjian jual-beli atau membatalkannya merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam melaksanakan berbagai aktifitas bisnis.

Khususnya dalam persoalan jual beli. Saking pentingnya persoalan ini, maka para ulama fikih (*fuqaha'*) membahasnya secara panjang lebar dalam pembahasan tersendiri atau setidaknya dalam sub pembahasan tersendiri pada bab *buyu'* (jual beli). Atas dasar itulah, maka dalam pembahasan kali ini, penulis membahas persoalan khiyar baik dari aspek definisi khiyar, dasar hukumnya, klasifikasinya, problematikanya, dampaknya serta hikmah disyari''atkannya khiyar.

Distributor PT Esesi Perbama adalah sarana penghubung antara outlet. Dalam islam berlaku jujur adalah kunci utama dalam berdagang, sistem penukarang dan pengembalian

barang yang sudah tidak layak dan kadaluwarsa dalam suatu perusahaan adalah yang diperbolehkan

### **Prinsip Etika Bisnis Islam Praktik Penggantian Dan Penukaran Produk**

Dalam Etika Bisnis Islam bahwasannya bisnis merupakan suatu proses mengenai tatacara perniagaan yang di atur sesuai dengan ketentuan Syari'ah. Prinsip moral bisnis dalam Islam, antara lain sebagai berikut:

#### **Prinsip Tauhid (Kesatuan)**

Prinsip tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan jual beli barang untuk meyakini bahwa segala sesuatu adalah milik Allah Swt. Memang jika diamati, hasil tersebut mengantarkan pada uang atau kekayaan yang tidak lain memiliki dan mengelolanya juga merupakan bentuk ujian dari Allah. Prinsip Tauhid mengantarkan distributor PT Essei Perbama pada pencegahan segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu tangan atau kelompok. Oleh sebab itu, dalam hal ini distributor menetapkan harga toko yang sama-sama antara satu toko dan toko lain. Selain itu, pemberian hak khiyar merupakan bentuk keyakinan penjual grosir bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah SWT sehingga tidak masalah ketika ada pembeli yang datang untuk menukarkan barang yang cacat ataupun tidak laku pada toko tertentu.

#### **Prinsip Keseimbangan**

Kegiatan jual beli harus dilandasi oleh prinsip keseimbangan atau keadilan. Implementasi prinsip keseimbangan dan keadilan pada jual beli harus dikaitkan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung sesuai dengan peran dan kontribusi yang telah mereka berikan terhadap keberhasilan atau kegagalan dari suatu bisnis. Manfaat yang diraih harus didistribusikan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan yang adil dan seimbang.

Ketika penjual dan pembeli telah membuat kesepakatan jual beli dengan *khiyar* syarat, maka keduanya harus sama-sama melaksanakan perjanjian khiyar tersebut dengan benar dan tidak merugikan salah satu pihak. Penjual harus menjalankan kewajibannya dan memberi hak pembeli dan juga sebaliknya. Penjual tidak boleh pilih-pilih dalam memberikan khiyar, dan harus bersikap adil pada semua pembeli.

#### **Prinsip kehendak bebas**

Penjaminan atau return yang dilakukan penjual terhadap produk yang cacat adalah dengan mengganti barang tersebut yang senilai. Sementara itu untuk barang yang tidak laku, maka akan diganti dengan barang yang senilai harganya atau dengan sistem penggantian dengan barang sejenis. Distributor memberi kebebasan kepada toko untuk membeli items roti apapun.

Dengan demikian, jelas bahwa *khiyar* dalam sistem return merupakan jenis fasilitas dari penjual yang sangat bermanfaat bagi pembeli terlebih toko yang akan menjual kembali barang. Tidak ada unsur merusak atau merugikan yang ingin diciptakan dalam sistem return ini, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dan tolong menolong dalam kebajikan dalam berbisnis yang sangat dianjurkan dalam Islam.

#### **Prinsip kebenaran**

Penjual berupaya untuk menerima return yang diajukan pembeli dalam jual beli toko sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap produk yang dijual. Hal ini bertujuan merawat pembeli agar menjadi pelanggan tetap. Jika penjual tidak melayani return yang diajukan oleh pembeli, maka pembeli akan beralih ke penjual.

Meskipun penjual telah berupaya menerima return akibat cacat yang diajukan oleh pembeli. Penggantian barang dalam jual beli PT Essei Perbama ini termasuk ke dalam khiyar aib karena dalam penggantian barang tersebut mensyaratkan adanya kecacatan dalam barang bukan karena barang kadaluwarsa.

Sehubungan dengan adanya penggantian barang yang dilakukan oleh distributot PT Essei Perbama, yang pada kenyataannya pembeli terkadang sengaja membuat roti tersebut

cacat, dengan cara sering lupa menyimpan roti kedalam plastis, hasilnya roti-roti ada yang di geragoti tikus. Maka dalam hal ini merugikan salah satu pihak (distributor). Dalam hal ini terdapat praktik pengambilan hak orang lain dan menzalimi salah satu pihak. Hal ini melanggar etika dalam bisnis, dimana seharusnya bisnis itu dilakukan secara transparan dan tidak merugikan serta menzalimi pihak yang lain Prinsip jujur

Kebanyakan distributor tidak mengambil pusing tentang pengembalian barang ini karena mereka khawatir pembeli akan kecewa dan menyelesaikan kerjasamanya. Jika begitu keadaannya, berarti penggantian barang dalam jual beli yang dilakukan pihak distributor tidak memenuhi salah satu konsep bisnis / jual beli dalam Islam yaitu dilakukan secara suka sama suka dan tidak menzalimi salah satu pihak. Hal ini bertentangan dengan firman Allah SWT: Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”* (QS. An-Nisa 4: 29).

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi kriteria suatu transaksi yang hak dan sah adalah adanya unsur suka sama suka di dalamnya. Segala bentuk transaksi yang tidak terdapat padanya unsur suka sama suka, maka transaksi itu adalah bathil, yang berarti memakan harta orang lain secara tidak sah. Harta kekayaan apapun yang diperoleh dengan cara yang bathil dan tidak halal tidak akan mendapatkan berkah dari Allah SWT.

Berdasarkan pengamatan peneliti, praktik pengembalian barang yang dilakukan di toko-toko ini tidak berdampak negatif terhadap Distributor. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian, bahwa pedagang toko menganggap hal ini sebagai sesuatu yang biasa dan tidak memperlmasalahakan pengembalian ini.

Meskipun distributor menerima pengembalian barang ini, akan tetapi pihak pembeli dan penjual seharusnya melakukan kesepakatan yang jelas mengenai barang seperti apa saja yang benar-benar bisa dikembalikan dan yang tidak, untuk menghindari adanya kezaliman dan perbuatan yang merugikan pihak lain serta menyimpang dari etika bisnis yang seharusnya ditaati.

### **Prinsip Itikad Baik**

Dalam Islam, terdapat hak khiyar yang ditujukan kepada pembeli apabila barang yang dibeli oleh pembeli mengalami cacat. Hak ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada pembeli bahwa pembeli akan mendapatkan kepuasan kualitas atas barang yang dibeli. Khiyar artinya hak yang dimiliki orang yang melakukan kontrak untuk memilih yang terbaik diantara dua hal, yaitu meneruskan akad atau membatalkan. (Suhrawardi K., 2000)

Pembeli akan merasa puas jika kualitas produk yang dibelinya mencapai atau melebihi harapan. Oleh sebab itu penjual beritikad baik dengan berupaya memberikan kepuasan kepada pembeli, termasuk dalam membiarkan pembeli mengembalikan produk yang tidak laku untuk dijual kembali. Begitu halnya ketika penjual menipu pembeli dalam hal menyembunyikan cacat atau kualitas produk yang rendah (barang rusak karena digigit tikus, kemasan terkena minyak goreng). Maka berarti ia tidak menjalankan etika bisnis Islam dalam menjalankan usahanya.

Hal terbaik di hadapan Allah adalah usaha yang dicapai dengan sekuat tenaga untuk tetap setia mentaati aturan-Nya dalam bisnis. Terbaik dihadapan manusia dengan memberikan kepuasan pada para pembeli dengan cara menyediakan produk yang di cari konsumen.

Islam telah memberikan hak masing-masing dari individu dan masyarakat secara utuh, dan menuntut penunaian segala kewajibannya. Kegiatan ekonomi sebagai bagian dari muamalah tidak dapat dilepaskan dengan urgensi akhlak. Islam sangat mempertautkan antara akhlak dengan proses muamalah, yaitu dengan sikap berlaku jujur, amanah, adil, ihsan, berbuat kebajikan, silaturahmi, dan kerjasama (ta'awun). Konsep usaha dalam Islam (termasuk disini perdagangan) adalah untuk mengambil yang halal dan baik (thayyib), halal cara perolehan (melalui perniagaan yang berlaku secara ridha sama ridha, berlaku adil, dan menghindari

keraguan), dan halal cara penggunaan. (usmaliani, 2008) konsumen dan tidak merasa iri dengan penjual lain yang ramai diserbu konsumen.

### **Prinsip Tanggung Jawab**

Dalam memberikan kebebasan kepada manusia namun ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Prinsip tanggung jawab personal ini diterapkan tanpa ada pengecualian. Seseorang tidak dapat membebani orang lain untuk memikul tanggung jawab atas perbuatannya, karena tidak seorang pun mampu memberikan tebusan atau pengganti.

Dalam kaitannya dengan prinsip tanggung jawab, Islam membedakan antara nilai tanggung jawab individu dengan kolektif, melalui konsep fardu ain dan fardu kifayah. Dalam prinsip ini manusia diberi kebebasan untuk memilih dan menerima akibat dari apa yang menjadi pilihannya. Dengan kata lain distributor PT Essei Perbama harus tetap bertanggung jawab atas apa yang telah dijual dan konsekuensi dalam sistem returny.

Dalam etika berbisnis dalam Islam peneliti memprjelaskan lagi bahwa etika bisnis Islam dalam PT Essei Perbama Cikarang Selatan dasarnya belum mempunyai dasar tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan penelitian yang dilakukan, bahwasannya sistem yang diterapkan terhadap penggantian atau penukaran produk kadaluwarsa yang dilakukan di PT Essei Perbama ini termasuk kedalam kategori jual- beli al- Bai" al- Murabahah, akan tetapi jual- beli yang dilakukan lebih cenderung kedalam kategori jual- beli Tadlish (produk cacat) yang mana tidak menjelaskan batas waktu atau masa tenggang dari suatu barang tersebut kepada konsumen, sehingga penjualan produk yang dilakukan ditoko PT Essei Perbama belum sesuai dengan Etika Bisnis dalam Islam penjualan produk dalam ekonomi bisnis Islam.

### **Prosedur Pengembalian Barang Di PT Essei Perbama**

Prosedur pengambilan barang merupakan hal yang penting dalam melaksanakan kegiatan pengembalian barang. Apabila tidak dilakukan dengan baik perusahaan akan mengalami kerugian:

#### **Bagian Penjualan**

Bagian pertama adalah bagian penjualan yaitu sales distributor. Tugas dalam penjualan sari roti, Ketika ada yang mau mengembalikan retur, tugas yang pertama adalah memeriksa roti yang mau diretur, berapa jumlahnya, apakah sesuai. Kedua, mencatat transaksi returnnya di nota penjualan nanti disitu ada nama pembeli atau nama tokonya, jumlah yang mau diretur, ketiga, nanti retur dari toko akan diserahkan kebagian gudang.

#### **Bagian Gudang**

*Bagian bertugas untuk menyiapkan roti-roti yang diretur dan mengganti dengan yang baru sesuai dengan catatan.*

#### **Bagian Distributor**

Bagian terakhir dari pengembalian barang dari toko ke distributor adalah bagian keuangan atau bagian administrasi. *Tugasnya adalah memasukan data-data dari transaksi retur ke dalam sistem yang ada disini.*

## **KESIMPULAN**

Dari Beberapa pembahasan bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan jual beli di bab sebelumnya, realistis penggantian barang di PT Essei Perbama adanya barang rusak yang ditemui sales distributo (*khiyar aib dan khiyar ru'yah*) atau karena produk tidak laku terjual (*khiyar syarat*). Bila dilihat dari etika bisnis Islam, dalam jual beli di PT Essei Perbama terdapat prinsip tauhid dimana dilakukan semata-mata karena Allah. Prinsip keadilan, prinsip kebebasan dimana toko bisa untuk menukar produk yang memiliki cacat atau tidak laku terjual, Prinsip tanggung jawab dimana distributor bertanggung jawab atas barang yang tidak sesuai atau cacat. Prinsip itikad baik dalam melakukan transaksi berdasarkan itikad baik, transparan dan tidak merugikan pihak

manapun. Meskipun begitu jika ada toko yang dengan sengaja membuat cacat produk yang tidak laku merupakan praktik pengembalian hak yang lain, menzalimi adalah memakan harta secara batil.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, Alih Bahasa: Anshari Tayyib*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997).
- Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam Perspektif Islam Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alabeta, 2013).
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana Prenada media Grup, 2010).
- Aceng Zakaria *Etika Bisnis Islam Syarat Jual Beli*, (Garut: IBN AZKA press,2012).
- Amir, *Administration di PT Essei Perbama*, Wawancara13 Okteober 2020.
- Chirull Fuad Yusuf, "Etika Bisnis Islam: Sebuah Perspektif Lingkungan Global," dalam jurnal *Ulumul Qur'an*, Vol. XIII, No. 3 Tahun 1997.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (semarang: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an 1967)
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)
- Dhani, *Sales PT Essei perbama*. Wawancara, 9 Agustus 2020.
- Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*,(Yogyakarta: PustakaPelajar, 2008).
- Endro Maryono, *Pemilik Distributor Pt Essei Perbama*, wawancara 3 Agustus 2020.
- Erhans A. Atau Wit, *Akuntansi Berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia*, (Jakarta: PT. Ercontara Rajawali, 2015)
- Eri, *Pemilik snack Barokah*,Wawancara 5 Agustus 2020.
- H. Hamzah Ya'qub, *Etika Islam Pengantar Akhlaqulkarimah* (Suatu Pengantar), (Bandung: Diponegoro, 1985)
- H. Veithzal Rivai, H. Amiur Nuruddin, *Faisal Ananda Arfa, Islamic Business And Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)
- Harahap, Sofyan.S, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*,Jakarta: Selemba Empat, 2011
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) Jae, *Pemilik Toko Anugerah*.Wawancara 8 Agustus 2020
- Jenu Widjadja Tandjung, *Spiritual Selling How To Get And Keep Your Customers*
- John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), hal.264-266
- Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet. 1,
- Kotler, P., Armstrong, G., Brown, L., and Adam, S. (2006) *Marketing*, 7th Ed. Pearson Education Australia/Prentice Hall Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Mei, *Pemilik Toko Berkat Kawan*, wawancara 8 Agustus 2020)
- Michell Suhardi, *Akuntansi Untuk Bisnis Jasa Dan Dagang*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)
- Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholan Phublishing, 2008)
- Muhammad Ibrahim Al-Jamal, *Fiqh Muslimah* , (Jakarta: Pustaka Amani, 1999)
- Muhammad Nasruddin Al-Albani, *Mukhtasir Shahih Bukhari*
- Muhammad R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Salemba Diniyah, 2004)
- Muslih, *Etika Bisnis Islam Landasan Filosofis, Normatif dan Subtansi Implementasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004)
- Naqvi, Syed Nawab Haidar,*Etika dan Ilmu Ekonomi : Suatu Sintesis Islami*, (Jakarta: Bumi

- Akasara, 2010)
- Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1997)
- R. Lukman , *Etika Bisnis Dalam Al Qur'an*
- S Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana 2007
- Srijanti, Purwanto S.K, Wahyudi Pramono, *Etika Membangunmasyarakat Islam Modern*
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Alfabeta, Bandung, 2005) Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) Suparno, *Bagian Gudang PT Essei Perbama*. Wawancara 9 Agustus 2020 Susan, *Pemilik Toko Barokah*, wawancara 5 Agustus 2020
- Syed Nawab Haidar Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islam*, Alih Bahasa: Husin Anis dan Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1993)
- Topan, *Pemilik Toko Serbada*. Wawancara 8 Agustus 2020
- Toto Tasmara, *Kecerdasan Ruhaniyahc (transcedental Intelligence)*, (Jakarta: Gema Insani,2001)
- Wiyono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, (Sumur Bandung: Jakarta, 1961)

